



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/337/Kept/403.013/2021  
TENTANG  
PENETAPAN LAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
TIDAK DISERTAI PUNGUTAN BERUPA RETRIBUSI

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 2 poin d Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diamanatkan bahwa dalam hal Peraturan Daerah mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung belum ditetapkan dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, maka Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkannya perda mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp. 0 (nol rupiah).;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Tidak

Disertai Pungutan Berupa Retribusi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

#### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Tidak Disertai Pungutan Berupa Retribusi.
- KEDUA : Penetapan Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Tidak Disertai Pungutan Berupa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KETIGA : Penetapan Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Tidak Disertai Pungutan Berupa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

merupakan dasar penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp. 0 (nol rupiah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

